

Perdagangan Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia: Perspektif Fatwa DSN-MUI

Rifa Nur Alifah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email Penulis: *rifanuralifah33@gmail.com*

Hania Nuril Aida Rochmah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email Penulis: *hanianuril15@gmail.com*

Muhammad Aqim Adlan

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email Penulis: *aqim.adlan@uinsatu.ac.id*

Abstract

The purpose of this study is to examine how the mechanism of sharia stock trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) is reviewed based on the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The phenomenon of increasing investor interest in Islamic stocks encourages the importance of literacy and understanding of the capital market according to Islamic sharia principles. This research was conducted with a qualitative approach and used a literature study or library research on DSN-MUI Fatwa documents such as DSN-MUI Fatwa No. 80 of 2011 and DSN-MUI Fatwa No.135 of 2020 which explains about sharia stock trading, selection of sharia stocks and the main provisions of sharia trading. The results of this study indicate that with the DSN-MUI fatwas, the IDX has implemented Islamic stock trading in accordance with the principles and provisions in accordance with sharia. However, there are several challenges and opportunities in the development of Islamic stock trading such as the lack of investor understanding of Islamic stocks and limited investment instruments. Opportunities in Islamic stock trading that can be felt directly are the development of the Islamic capital market in Indonesia.

Keyword: Idx, Sharia Stock Trading, Fatwa DSN-MUI

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditinjau berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fenomena meningkatnya minat investor terhadap saham syariah mendorong pentingnya literasi serta pemahaman mengenai pasar modal sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan atau *library research* terhadap dokumen-dokumen Fatwa DSN-MUI seperti Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 dan Fatwa DSN-MUI No.135 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang perdagangan saham syariah, seleksi saham syariah dan ketentuan utama dari perdagangan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya fatwa-fatwa DSN-MUI, BEI telah mengimplementasikan perdagangan saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan sesuai dengan syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan perdagangan saham syariah seperti kurangnya pemahaman investor tentang saham syariah dan terbatasnya instrumen investasi. Peluang dalam perdagangan saham syariah yang dapat dirasakan langsung berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia.

Kata Kunci: BEI, Perdagangan Saham Syariah, Fatwa DSN-MUI

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan mendorong meningkatnya minat investor untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi saham. Hal ini disebabkan oleh potensi keuntungan investasi saham yang relatif tinggi, baik melalui mekanisme dividen maupun *capital gain*. Kendati demikian, investasi saham juga mengandung risiko signifikan yang mengharuskan pemilik saham maupun calon investor perlu memahami berbagai peluang dan tantangan guna mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian.¹

Dalam konteks terkini, sektor keuangan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Indikator perkembangan ini mencakup peningkatan kebutuhan terhadap beragam instrumen keuangan (*financial instruments*) yang disalurkan melalui institusi perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Selain itu, ekspansi lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi alternatif relevan bagi investor dan pelaku ekonomi yang mensyaratkan institusi dan instrumen keuangan (*Islamic financial institution*) yang memenuhi ketentuan syariah. Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang menyediakan beragam instrumen investasi. Selain instrumen keuangan konvensional, kini juga tersedia berbagai instrumen pasar modal yang dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para investor yang mengutamakan investasi berbasis nilai – nilai syariah. Sejumlah bursa efek di tingkat global telah merancang indeks khusus yang menuai saham – saham perusahaan yang aktivitas usahanya selaras dengan syariah.

Prinsip-prinsip syariah dalam konteks ini menekankan pada kehalalan produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu entitas usaha, karena syariah hanya memperbolehkan perolehan keuntungan atau pertumbuhan aset melalui aktivitas yang halal dan bermanfaat. Kegiatan usaha harus memiliki manfaat yang jelas dan terukur guna menghindari ketidakpastian terhadap sumber pendapatan yang

¹ Dini Selasi and Rita Hernawati, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Potensi , Tantangan , Dan Regulasi Dalam Investasi Berbasis Syariah Membutuhkan Dana Guna Mendukung Ekspansi Dan Pertumbuhannya . Dalam Hal Ini , Pasar Modal Mengenai Prinsip Dan Mekanisme Pasar Syariah , Se," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 3, no. 4 (2024): 171–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2743>.

menjadi dasar perhitungan keuntungan. Selain itu, sistem bagi hasil yang adil juga diterapkan, baik saat memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian, sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Prinsip lainnya adalah pentingnya efisiensi mekanisme pasar serta penerapan asas kehati-hatian, baik oleh emiten maupun investor.

Dalam konteks perdagangan saham, DSN-MUI memegang peranan penting sebagai pemberi pedoman sentral kepastian hukum berdasarkan syariah terkait berbagai aspek keuangan dan investasi syariah, termasuk perdagangan saham di BEI. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI menjadi acuan penting bagi para pelaku pasar modal syariah dalam menjamin kesesuaian setiap transaksi saham dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, dinamika pasar modal yang terus berkembang dan munculnya produk-produk investasi baru menuntut pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan terhadap implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik perdagangan saham di BEI. Potensi perbedaan interpretasi dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada transaksi saham yang kompleks menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut.²

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perdagangan saham syariah di BEI dari Perspektif Fatwa DSN-MUI. Kajian ini akan mengidentifikasi fatwa-fatwa relevan yang mengatur perdagangan saham syariah, menganalisis implementasinya dalam praktik di BEI, serta mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang dalam pengembangan perdagangan saham syariah di Indonesia.

B. Landasan Teori

Saham Syariah

Saham Syariah adalah jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut mencakup larangan yang harus dihindari seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan investasi dalam bisnis yang memproduksi atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Dalam proses

² Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective," *JURNAL Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (2023): 111–24.

seleksi saham syariah mencakup penilaian terhadap kegiatan usaha dan struktur keuangan suatu perusahaan. Di Indonesia, tanggung jawab dalam menetapkan kriteria dan mengawasi saham syariah berada di bawah kewenangan DSN-MUI³.

Saham syariah merupakan instrumen pasar modal yang memiliki kepatuhan dengan syariat Islam atau yang biasa disebut syariah *complaint*. Suatu saham dapat disebut memenuhi prinsip syariah apabila telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam⁴. Saham syariah adalah instrumen keuangan yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang dikeluarkan emiten yang semua kegiatan usahanya, transaksi dan pengelolaan sejalan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mencerminkan kepemilikan modal seorang investor dalam suatu entitas usaha⁵.

Secara umum, saham dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu saham sesuai syariah dan saham yang tidak berlandaskan syariah. Karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, keberadaan saham syariah menjadi pilihan investasi yang relevan bagi investor yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.⁶ Saham syariah merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal syariah yang menunjukkan kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan dalam bentuk sertifikat dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan jumlah penduduk beragama Islam, Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan pasar modal syariah khususnya dalam hal instrumen saham syariah.⁷

Bursa Efek di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau infrastruktur untuk mempertemukan

³ Anur Hikmah and Dini Selasi, "Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia," *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (December 20, 2024): 121–34, <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2831>.

⁴ Mochammad Fadhil Abdullah et al., "INVESTASI SAHAM SYARIAH DI MASA NEW NORMAL," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (June 30, 2024): 43–63, <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.1596>.

⁵ Dedi Mardianto, *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (SADA Kurnia Pustaka, 2022).

⁶ Lenny Puspita Dewi et al., "Analisis Prediksi Gerakan Saham Syariah JII70: Pendekatan Regresi Linier Berganda Terhadap Faktor-Faktor Ekonomi Dan Pasar Global," *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, January 25, 2024, 68–75, <https://doi.org/10.23917/jkk.v3i2.250>.

⁷ Hasya Mazaya Lathifah et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Harga Saham Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 8, 2021): 223–29, <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1772>.

pertemuan antara penawaran jual dan beli efek dari berbagai pihak dengan tujuan mempermudah proses perdagangan efek diantara para pelaku usaha. BEI didirikan dengan tujuan untuk mengorganisir perdagangan efek secara sistematis, adil, dan efisien. Tugas utama dari BEI meliputi penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur dan wajar, penyediaan infrastruktur mendukung perdagangan, pengawasan terhadap aktivitas para anggotanya, serta menyusun anggaran tahunan dan alokasi laba yang kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi Esensial lain dari bursa efek adalah menjaga kelancaran likuiditas pasar dan membantu pembentukan harga efek yang representatif.

Dalam aktivitas pencatatan dan perdagangan di pasar modal mencakup berbagai jenis efek, termasuk saham, obligasi korporasi, obligasi negara, kontrak investasi kolektif (KIK), dan efek beragun aset (EBA). Struktur kepemilikan bursa efek Indonesia (BEI) terdiri dari berbagai perusahaan sekuritas yang tergolong sebagai Anggota Bursa (AB).⁸

BEI memegang peranan krusial dalam struktur pasar modal, yang termanifestasi ke beberapa fungsi fundamental. Pertama, BEI berperan sebagai Fasilitator perdagangan efek, yang mencakup penyediaan infrastruktur komprehensif untuk pelaksanaan transaksi efek. Selain sebagai fasilitator, BEI berperan sebagai otoritas yang mengawasi dan mengatur jalannya transaksi. Peran BEI lainnya adalah melakukan penyaringan terhadap perusahaan yang akan tercatat di bursa, dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sesuai dengan perusahaan terbuka, yang termasuk berbadan hukum yang sah⁹

Fatwa DSN-MUI

Fatwa terkait keuangan Islam di Indonesia diterbitkan oleh DSN-MUI, yang telah berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan lembaga didalam naungan MUI yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa terkait praktik ekonomi syariah. Tugas utamanya memberikan panduan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam menerapkan aktivitas sistem ekonomi Islam di Indonesia, melalui menerbitkan fatwa,

⁸ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*, ed. Fetrika Eka Yudiana (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020).

⁹ Muhammad Azmi and Dona Budi Kharisma, "Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka," *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39329>.

surat edaran, sertifikasi, kegiatan edukasi, literasi dan bentuk lainnya¹⁰. Pada prinsipnya, DSN-MUI merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi di antara para ulama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. DSN-MUI memiliki peran sebagai pengawas, memberikan arahan, sekaligus pendorong penerapan nilai-nilai serta prinsip ekonomi¹¹.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berbentuk angka tetapi dalam bentuk pernyataan atau kalimat serta tidak membutuhkan hipotesis. Sedangkan *library research* merupakan penelitian dengan objek yang bersumber dari kepustakaan. Sumber data dari buku/*ebook*, jurnal, maupun artikel berita terkait.

D. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Perdagangan Saham Syariah

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan prinsip syariah memiliki dasar hukum yang bersumber dari fatwa-fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman yuridis dan etis dalam memastikan seluruh aktivitas pasar modal berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ada tiga fatwa utama yang menjadi acuan dalam kegiatan perdagangan saham syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham.¹²

Fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa hanya saham dari perusahaan dengan kegiatan usaha yang halal dapat diperdagangkan di BEI. Segala bentuk transaksi harus

¹⁰ Irwan Abdallah, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2024).

¹¹ Panji Adam, *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH Konep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018).

¹² Syamsul Bahri, Muslimin H. Kara, and Nasrullah Bin Sapa, "Perdagangan Saham Di Bursa Efek Di Indonesia Menurut Fatwa Dsn-Mui," *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (2022): 81–95, <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3760>.

terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar (merugikan pihak lain). Selain itu, kegiatan investasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban investor maupun emiten. Dalam konteks ini, DSN-MUI bersama OJK menetapkan Daftar Efek Syariah (DES) sebagai instrumen penyaringan (screening) resmi untuk memenuhi saham yang memenuhi prinsip syariah¹³. Proses penentuan saham syariah di BEI dilakukan melalui tahapan penyaringan (screening) sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.
Kriteria Screening Saham Syariah

Tahapan	Aspek yang Dinilai	Kriteria Utama	Tujuan
Business Screening	Kegiatan usaha dan jenis produk	- Tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar - Tidak memproduksi/menjual barang haram (alkohol, babi, dsb.)	Memastikan aktivitas bisnis halal dan sesuai syariah
Financial Screening	Struktur dan sumber pendapatan perusahaan	- Rasio utang berbasis bunga $\leq$ 45% dari total aset - Pendapatan non-halal $\leq$ 10% dari total pendapatan	Menjaga kesesuaian keuangan dengan prinsip syariah

Berdasarkan tabel tersebut dengan melalui kedua tahap tersebut, sebuah saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dan dapat diperdagangkan oleh investor muslim yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, dasar hukum perdagangan saham syariah tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga berfungsi menjaga kemurnian nilai-nilai syariah dalam praktik pasar modal. Keberadaan fatwa DSN-MUI menjamin bahwa kegiatan jual beli saham di BEI dapat dilakukan secara etis, adil, dan selaras dengan ajaran Islam, serta

¹³ Heri Irawan et al., "Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 59–72.

memberikan kepastian hukum bagi para investor muslim yang ingin berpartisipasi dipasar modal tanpa meninggalkan prinsip agamanya.

Implementasi Fatwa DSN -MUI

1. Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011

Merupakan fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Merupakan salah satu fatwa yang diterbitkan DSN -MUI mengenai transaksi saham syariah di BEI supaya memenuhi prinsip syariah. Secara garis besar fatwa DSN-MUI No.80 memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- Perdagangan saham syariah di BEI adalah transaksi jual beli dengan metode tawar menawar atau lelang yang berkelanjutan dengan menggunakan harga pasar yang wajar sehingga akad yang digunakan adalah *bai'al-musawamah*. Saham dinyatakan sebagai saham syariah apabila terdapat dalam DES yang dikeluarkan OJK.
- Konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara hukum (*qabd hukmi*). Artinya, meskipun penyelesaian transaksi saham syariah dilakukan di kemudian hari (pada saat ini adalah 2 hari setelah transaksi atau $T+2$), tetapi secara hukum, saham syariah yang dibeli sudah menjadi milik investor sehingga boleh dijual kembali sebelum $T+2$.
- Penyelenggaraan transaksi (BEI, KPEI, dan KSEI) boleh meminta *ujroh* atas penggunaan sistem perdagangan oleh perusahaan efek dengan akad *ijarah bil ujah*. Perusahaan efek menyewa sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi efek yang dimiliki dan dikembangkan oleh SRO untuk keperluan transaksi saham syariah yang dilakukan investor. *Ujah* diterima SRO berdasarkan jumlah transaksi saham syariah yang terjadi, bukan berdasarkan jumlah order transaksi¹⁴.
- Investor syariah harus menghindari tindakan atau strategi investasi yang tidak memenuhi prinsip Islam agar transaksinya halal atau sesuai dengan syariah. Ada 14 transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang tidak memenuhi prinsip

¹⁴ Irwan Abdallaoh, *Pasar Modal Syariah*, ed. Ghulam, baru (Jakarta: PT Elex Media Komputindp, 2024).

Islam. Semua tindakan yang diharamkan tersebut adalah kegiatan yang dengan sengaja memanipulasi pasar dengan cara menciptakan perdagangan semu atau menciptakan transaksi yang tidak wajar di pasar modal. Hampir semua tindakan yang tidak sesuai syariah tersebut dikategorikan sebagai transaksi *gharar*.

- Investor harus membuka rekening efek syariah di perusahaan efek (AB) yang sudah mempunyai sistem transaksi syariah agar terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariah¹⁵

2. Fatwa DSN-MUI No.135 Tahun 2020

Menjelaskan tentang seleksi saham syariah yang tertuang dalam Fatwa No. 135 tentang saham. Saham syariah adalah surat berharga dalam bentuk saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Saham syariah yang diperjual belikan harus sudah memenuhi persyaratan dari DSN-MUI bersama dengan OJK¹⁶. Saham syariah terdiri dari dua jenis yaitu saham syariah yang lolos seleksi syariah dan saham yang diterbitkan emiten syariah. Jenis saham syariah yang terkenal adalah saham syariah yang lolos seleksi syariah karena banyaknya pilihan objek investasi. Sedangkan untuk emiten syariah jumlahnya masih terbatas.

Fatwa No.135 memuat 3 ketentuan utama tentang saham syariah, seperti berikut:

- Ketentuan dan kriteria *syirkah musahamah*
Akad persekutuan modal yang digunakan emiten (perseroan terbatas) menggunakan akad *syirkah musahamah*, yang dimana pemodal mempunyai tanggung jawab yang terbatas, sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Terdapat 3 jenis akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan yaitu akad *ijarah*, akad *wakalah al-istismar*, atau akad *mudharabah*. Sedangkan akad yang digunakan antara perusahaan dengan pegawai/ karyawan yaitu akad *ijarah*.
- Ketentuan tentang saham syariah dan penerbitnya
Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (*mutasawiyah al-qimah*). Dalam penerbitan saham syariah hanya boleh dilakukan dalam jenis saham

¹⁵ (Penerapanl Prinsip Syariah Di Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasarl Reguler l Bursa Efek, 2011)

¹⁶ Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*.

biasa (*al-ashum al- adiyah – common share*) dan terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti : *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar* (membahayakan atau mereugikan), *risywah*, haram, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.

- Transaksi saham syariah di pasar perdana dan pasar sekunder bursa efek
Dalam transaksi saham syariah di pasar perdana menggunakan 2 akad yaitu akad *syirkah musahamah* apabila saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari saham portepel dan akad *bai* jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari pemegang saham sebelumnya. Mekanisme pengalihan kepemilikan saham syariah dapat berupa jual beli, hibah, hadiah, filantropi (wakaf, infak, zakat) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk dividen yang diterima dapat dialihkan dengan mekanisme yang sama kecuali jual beli.

Seleksi saham syariah dapat dilakukan dengan menyusun kriteria tertentu berdasarkan kaidah umum *al-balwa* dan *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*.

Adapun kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%
- Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%
- Pemegang saham (investor) syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹⁷

Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan perdagangan saham syariah seperti:

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang investasi saham syariah dikalangan para investor, baik didalam maupun diluar kalangan komunitas muslim. Dengan meningkatkan edukasi pemahaman dan keunggulan investasi saham syariah sangat

¹⁷ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 3S/DSN-MUI/V 12020 Tentang SAHAM" (2020).

membantu para investor mengetahui lebih banyak tentang saham syariah serta mendukung para investor dalam menentukan pilihan investasi yang lebih terinformasi sesuai dengan profesi mereka.

- Keterbatasan dalam pemilihan instrumen investasi. Kriteria yang ketat dalam menentukan saham-saham yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah bisa menyebabkan keterbatasan dalam pilihan investasi terutama dalam sektor tertentu seperti perbankan dan keuangan¹⁸.
- Kurangnya likuiditas, para investor cenderung memilih instrumen yang lebih likuid dan mudah diperdagangkan.
- Persepsi investor terhadap risiko. Banyak investor yang masih ragu berinvestasi meskipun saham syariah sudah menawarkan alternatif investasi dengan prinsip - prinsip syarian. Hal dikarenakan kekhawatiran tentang volatilis yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang produk-produk investasi saham syariah¹⁹

Beberapa peluang dalam pengembangan perdagangan saham syariah

- Peningkatan minat investor terhadap investasi berbasis syariah, dengan meningkatkannya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi potensi pasar syariah di BEI akan terus mengalami perkembangan²⁰.
- Meningkatnya fokus pada pengembangan bisnis yang ramah lingkungan dan peduli terhadap isu-isu sosial. Saham-saham yang dipilih menjadi bagian portofolio dalam saham syariah biasanya mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat, lingkungan dan memprioritaskan praktik bisnis yang berkelanjutan²¹.
- Berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia menawarkan berbagai ragam instrumen investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan pilihan investasi yang lebih luas terutama untuk kalangan investor Muslim. Sehingga

¹⁸ Sunaryono, *Investasi Syariah Terpadu : Strategi Dan Peluang Saham Tanpa Riba*, ed. Sepriano, Pertama (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publisng indonesia, 2024).

¹⁹ Sunaryono, *Inovasi Dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu Pada Saham*, ed. Efitra, Pertama (Kota Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

²⁰ Hamimah Hamimah et al., "STRATEGI BURSA EFEK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI SAHAM SYARIAH," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (October 30, 2024): 579–89, <https://doi.org/10.32806/ppsv3i1.316>.

²¹ Sunaryono, *Investasi Tanpa Riba: Membangun Portofolio Saham Syariah Yang Berkelanjutan*, ed. Efitra, Pertama (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publisng indonesia, 2024).

menciptakan peluang pengembangan pasar modal syariah dan menarik investor global yang berpartisipasi dalam investasi syariah

- Mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan saham syariah sesuai dengan nilai-nilai keislaman diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah²².

Rekomendasi Pengembangan

1. Strategi Edukasi Investor

Kurangnya pemahaman investor terhadap keuangan syariah maka diperlukan strategi literasi keuangan yang berkelanjutan dan penguatan infrastruktur pasar modal syariah. Seperti meningkatkan literasi keuangan syariah dengan berkolaborasi antara OJK, DSN-MUI dan perguruan tinggi sangat penting dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan investor²³.

2. Pengembangan Produk dan Layanan Investasi Syariah

Melakukan pengembangan produk dan layanan investasi syariah yang strategis dan inovasi merupakan salah satu langkah dalam memperluas jangkauan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan berorientasi terhadap inovasi, pembaruan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah diharapkan mampu meningkatkan partisipasi investor. Memanfaatkan kemajuan digitalisasi layanan syariah seperti pengembangan aplikasi yang berguna membantu para investor memilih portofolio sesuai syariah²⁴.

E. Penutup

Dengan meningkatnya berkelanjutan perkembangan perekonomian di Indonesia memacu ketertarikan para investor untuk mengalokasikan sebagian dananya dalam

²² Berliana Putri et al., "KAJIAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MEMPENGARUHI," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)* 1 (2024): 1–11.

²³ Dadin Solihin and Tubagus Akbar, "DSN-MUI Fatwa as a Regulatory Pillar for the Growth of Sharia Exchange-Traded Funds in Islamic Finance," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 97–109, <https://doi.org/10.30997/jsei.v11i1.19685>.

²⁴ Ardi, Yuniarto Ade Putra, Natasya Istiqamah and Chaerul Sani, "Pengembangan Produk Perbankan Syariah Yang Inovatif," *JAKBS: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 4, no. 04 (2025): 941–44, <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148975674%0Ahttps://osf.io/d2a98/>.

betuk saham, salah satunya dalam bentuk saham syariah sehingga perlu adanya pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam tentang saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. BEI merupakan jawaban dari permasalahan ini, dengan menyediakan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung riba, gharar, maysir dan semua yang diharamkan atau bertentangan dengan prinsip yang sudah ditentukan oleh syariah Islam. BEI telah mengimplementasikan perdagangan saham syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 dan Fatwa DSN-MUI No.135 Tahun 2020. Namun, dalam pengembangan perdagangan saham syariah BEI masih mengalami tantangan dalam implementasinya terutama kurangnya pemahaman dan kesadaran investor terhadap saham syariah dan persepsi investor terhadap risiko. Beberapa peluang dalam pengembangan saham syariah seperti meningkatnya minat investor terhadap investasi berbasis syariah, semakin meningkatnya fokus pada bisnis berkelanjutan dan semakin berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdallah, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2024.
- Abdallaoh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Edited by Ghulam. Baru. Jakarta: PT Elex Media Komputindp, 2024.
- Abdullah, Mochammad Fadhil, Nurjannah Nurjannah, Ayu Ruqayyah Yunus, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis. "INVESTASI SAHAM SYARIAH DI MASA NEW NORMAL." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (June 30, 2024): 43–63. <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.1596>.
- Adam, Panji. *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH Konep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syaiah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Ardi, Yuniarto Ade Putra, Natasya Istiqamah, and Chaerul Sani. "Pengembangan Produk Perbankan Syariah Yang Inovatif." *JAKBS: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 4, no. 04 (2025): 941–44. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148975674%0Ahttps://osf.io/d2a98/>.
- Azmi, Muhammad, and Dona Budi Kharisma. "Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 235. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39329>.

- Bahri, Syamsul, Muslimin H. Kara, and Nasrullah Bin Sapa. "Perdagangan Saham Di Bursa Efek Di Indonesia Menurut Fatwa Dsn-Mui." *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (2022): 81–95. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3760>.
- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*. Edited by Petrika Eka Yudiana. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- DSN-MUI. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 3S/DSN-MUI/V 12020 Tentang SAHAM (2020).
- . Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (2011).
- Furohman, Arif, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective." *JURNAL Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (2023): 111–24.
- Hamimah, Hamimah, Fatun, Imroatul Hasanah, Imroatul Solihah, Khairun Nisa', Mutmainnah Mutmainnah, Nur Jannah, and Nailatus Syarifah. "STRATEGI BURSA EFEK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI SAHAM SYARIAH." *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (October 30, 2024): 579–89. <https://doi.org/10.32806/ppsv3i1.316>.
- Hikmah, Anur, and Dini Selasi. "Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia." *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (December 20, 2024): 121–34. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2831>.
- Irawan, Heri, Saifuddin Amin, Salfianur, St. Hadijah Wahid, Chaerul Sani, and Abd Muhaemin Nabir. "Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 59–72.
- Mardianto, Dedi. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. SADA Kurnia Pustaka, 2022.
- Mazaya Lathifah, Hasya, Dewi Santi Febrianti, Anisa Putri Utami, Atiqah Athi Ulhaq, Titania Mukti, Program Studi Ekonomi Islam, and Saran sitasi. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Harga Saham Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 8, 2021): 223–29. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1772>.

- Puspita Dewi, Lenny, Yan Aditya Pradana, Rhavida Anniza Andyani, Angelia Sukma Ningrum Afrida Yono Putri, Muzakar Isa, Ihwan Susila, and Siti Nur Azizah. "Analisis Prediksi Gerakan Saham Syariah JII70: Pendekatan Regresi Linier Berganda Terhadap Faktor-Faktor Ekonomi Dan Pasar Global." *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, January 25, 2024, 68–75. <https://doi.org/10.23917/jkk.v3i2.250>.
- Putri, Berliana, Nur Amelia, Nala Amalia, Universitas Pahlawan, and Tuanku Tambusai. "KAJIAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MEMPENGARUHI." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)* 1 (2024): 1–11.
- Selasi, Dini, and Rita Hernawati. "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Potensi , Tantangan , Dan Regulasi Dalam Investasi Berbasis Syariah Membutuhkan Dana Guna Mendukung Ekspansi Dan Pertumbuhannya . Dalam Hal Ini , Pasar Modal Mengenai Prinsip Dan Mekanisme Pasar Syariah , Se." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 3, no. 4 (2024): 171–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2743>.
- Solihin, Dadin, and Tubagus Akbar. "DSN-MUI Fatwa as a Regulatory Pillar for the Growth of Sharia Exchange-Traded Funds in Islamic Finance." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 97–109. <https://doi.org/10.30997/jsei.v11i1.19685>.
- Sunaryono. *Inovasi Dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu Pada Saham*. Edited by Efitra. Pertama. Kota Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- . *Investasi Syariah Terpadu : Strategi Dan Peluang Saham Tanpa Riba*. Edited by Sepriano. Pertama. Kota jambi: PT. Sonpedia Publising indonesia, 2024.
- . *Investasi Tanpa Riba: Membangun Portofolio Saham Syariah Yang Berkelanjutan*. Edited by Efitra. Pertama. Kota jambi: PT. Sonpedia Publising indonesia, 2024.